

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahaya narkoba sudah tidak dapat diragukan lagi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini makin marak terjadi di negara ini, banyak pengguna obat-obatan terlarang ini awalnya tergoda akan kesenangan sesaat atau sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi oleh seseorang, padahal efek dari masalah narkoba dapat merusak kesehatan secara fisik dan kejiwaan. Mengingat betapa besarnya bahaya narkoba maka pemerintah Indonesia menerapkan aturan hukum dan termasuk hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menumbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana.¹

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai KUHP, salah satu tindak pidana adalah penyalahgunaan narkoba dan narkotika, masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Penggunaan narkoba dapat merusak tataan kehidupan, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitar, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut..

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah diharuskan memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang

¹Moejatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hal 54

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 (UU No.35 Tahun 2009), memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengategorikan bahwa penyalahgunaan narkoba dan narkotika termasuk tindak pidana, meskipun aturan hukum yang melanggar itu sudah sangat jelas tetapi masalah penggunaan dan pengedaran narkoba di Indonesia masih marak terjadi.

Ancaman yang diberikan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan narkotika di Indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menentukan Undang-Undang tentang Narkotika

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ini akan mengkaji lebih lanjut masalah dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan

narkotika serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan judul skripsi **PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN REMBANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berada di Rembang?
2. Apa saja kendala penyidik dalam penyidikan tindak pidana narkotika golongan I di Polres Rembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika Rembang
2. Untuk mengetahui kendala penyidik resor Rembang dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kabupaten Rembang

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam hal memahami tentang peran kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba, serta sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah kepustakaan di bidang ilmu hukum.

2. Secara praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai tindak pidana narkoba dalam hukum pidana
- b. Sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang membutuhkan
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi satu (S1), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

E. Terminologi

1. Peran, berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu peristiwa atau hal.
2. Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Penyidikan, dalam Pasal 1 angka 2 KUHP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
4. Tindak pidana, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman dan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut.
5. Narkotika, adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun non sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan sosiologis merupakan metode yang mengkaji hukum dan sistematikanya yang kemudian diterapkan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat dengan tujuan mendapatkan suatu fakta merumuskan suatu masalah dan mencari akar penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dan dianalisis dengan teori dan ilmu hukum mengenai peran reserse dalam menangani tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

3. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer, data sekunder dan data tersier sebagai berikut :

- a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kerjakan oleh peneliti.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku-buku yang membahas tentang tindak pidana narkoba, Majalah-majalah atau dokumen yang berkaitan tentang tindak pidana narkoba.
- c. Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi dan subyek penelitian

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Polres Kabupaten Rembang.

5. Metode pengumpulan data

- a. Studi Dokumen, adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan
- b. Wawancara, agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka harus dilakukan metode penelitian dengan wawancara terhadap narasumber di lapangan.
- c. Observasi, aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari suatu fenomena atau masalah yang terjadi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun secara sistematika yang tersusun kedalam beberapa bagian, yang didahului dengan kata pengantar yang kemudian dilanjutkan dengan :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitiannya itu peran kepolisian republik indonesia

dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 di wilayah hukum kabupaten rembang. Yang selanjutnya akan dilakuukan pembahasan meliputi tinjauan umum mengenai pengertian, peran dan fungsi kepolisian, pengertian tindak pidana dan juga pembahasan terkait narkotika khususnya narkotika golongan 1.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAASAN

Dalam bab ini merupakan hasil dari penelitian peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunan narkotika golongan 1. Dan kendala penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dri pembahasan skripsi dan saran-saran, urutan Simpulan dan Saran yang diorientasikan pada permasalahan.